


## 40 Orang Penunggak Pajak Bakal Dipanggil, BPKPAD Minta Kepastian Pembayaran Tunggakan



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1975223908/tunggakan-retribusi-di-pasar-kuripan-hampir-60-juta-9-kios-disegel-11-menyusul>

Setelah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melakukan penyegelan kios dan toko kepada penunggak pajak, pada 28 Oktober ini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) bakal memanggil penunggak pajak.

Rencananya akan ada 40 penunggak pajak. Baik itu pajak bumi bangunan (PBB) hingga pajak restoran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Edy Wibowo mengatakan, total ada Rp 1,5 miliar tunggakan pajak. Ditambah dengan tunggakan pajak dari PBB sebesar Rp 400 juta. Menurut Kepala BPKPAD Kalau dihitung ada Rp 2 miliar, BPKPAD sudah melakukan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah tentang pajak retribusi daerah kemudian peraturan daerah perwali tentang turunan dari pada mekanisme serta SOP pelaksanaan bagi wajib pajak yang melakukan tunggakan.

Pemko Banjarmasin akan melakukan pemanggilan dan menyurati, dalam ketentuan 2 hingga 3 kali disurati tidak ada tanggapan biasanya akan disegel. Ketika disegel akan dipanggil dan dibawa ke pengacara negara. Pemko Banjarmasin sudah bekerjasama dengan rekan di kejaksaan negeri. Nanti akan dibantu oleh kejaksaan terkait dengan penagihan. Penunggak pajak ini akan dipanggil ke kejaksaan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Selama Penunggak pajak mau melakukan pembayaran. Artinya Pemko Banjarmasin tidak melakukan penyegelan. Tetapi jika memang tidak ada itikad akan di segel. Termasuk keringanan untuk dicicil, yang terpenting ada itikad untuk membayar. Pemko Banjarmasin akan menanyakan alasan tidak membayar karena kondisi kemampuan atau lainnya. Nanti akan dibuat perjanjian.

Sementara itu per 21 Oktober data PAD Kota Banjarmasin Rp 316,4 miliar dari target 473,4 miliar untuk PAD. Sedangkan untuk pajak daerah sudah terealisasi Rp 280,3 miliar dari target Rp 425 miliar. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin kembali menindak tegas kios pedagang yang menunggak retribusi. Kali ini, penyegelan kios berlangsung di Pasar Kuripan, Banjarmasin Timur, Sanksi ini diambil untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah mencapai puluhan juta rupiah akibat tunggakan retribusi yang belum dibayarkan para pedagang.

Sebanyak sembilan kios disegel lantaran para pemiliknya tidak melunasi retribusi selama bertahun-tahun. Beberapa kios bahkan digembok untuk memastikan tidak ada aktivitas jual beli hingga tunggakan itu dilunasi. Salah satu kios menunggak selama empat tahun, dengan total retribusi yang belum dibayar sebesar Rp8 juta.

Kepala Bidang PSDP dan Pasar Disperdagin Banjarmasin, Muhammad Ridho Satriya menyebutkan total tunggakan dari kios-kios di Pasar Kuripan ini mencapai hampir Rp60 juta. Besarannya bervariasi, dari Rp1 juta hingga Rp8 juta per kios. Sebelum disegel, pihaknya telah melayangkan dua kali surat peringatan serta pemberitahuan penyegelan kepada para pemilik kios. Namun, banyak di antara mereka yang tidak merespons, hingga terpaksa disegel. Ridho juga menyampaikan bahwa jika dalam waktu 30 hari tidak ada pembayaran atau konfirmasi dari pemilik kios, pihaknya akan menawarkan kios tersebut kepada pedagang lain. Selain sembilan kios itu, Disperdagin Banjarmasin juga menarget 11 kios lain di pasar yang sama. Penyegelan ini tidak diterima dengan baik oleh beberapa pedagang. Nur Azizah, salah seorang pemilik kios yang disegel, mengaku kesulitan melunasi tunggakan retribusi sebesar Rp6 juta. Dikarenakan pasar sedang sepi, sementara modal dagangan harus diputar setiap hari. Hanya diberi waktu seminggu untuk melunasi Rp6 juta, itu berat sekali. Azizah dan beberapa pedagang lain berharap ada keringanan dalam pembayaran.

Sebelumnya, Disperdagin Banjarmasin juga menyegel sejumlah kios di Pasar Baru, Banjarmasin Tengah.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/10/27/40-orang-penunggak-pajak-bakal-dipanggil-bpkpad-minta-kepastian-pembayaran-tunggakan> , *40 Orang Penunggak Pajak Bakal Dipanggil, BPKPAD Minta Kepastian Pembayaran Tunggakan*, (28/10/2024).
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1975223908/tunggakan-retribusi-di-pasar-kuripan-hampir-60-juta-9-kios-disegel-11-menyusul> , *Tunggakan Retribusi di Pasar Kuripan Hampir 60 Juta: 9 Kios Disegel, 11 Menyusul*, (28/10/2024).

### **Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.